






BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2017**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 75.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018
Tanggal : 28 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jalan Raya Juanda, Sedati Sidoarjo
Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 yang memuat Opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 75.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 75.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditemukan BPK diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh Dinas Pendidikan tidak tertib sebesar Rp65.964.463.857,68.
2. Penyajian penambahan dan pengurangan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas masing-masing sebesar Rp259.339.477.679,20 dan sebesar Rp199.137.922.625,76 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
3. Penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp961.413.790.500,59 dan Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp88.342.611.952,77 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang antara lain untuk:

1. menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Manajer BOS agar:
 - a. melakukan perhitungan kembali saldo Kas Lainnya pada masing-masing Bendahara Pengeluaran Dana BOS, dan melakukan rekonsiliasi data dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD terkait nilai saldo Kas Lainnya tersebut;
 - b. melakukan sosialisasi terkait peraturan perpajakan pusat dan pajak daerah kepada seluruh Bendahara Pengeluaran Dana BOS; dan

- c. meminta masing-masing Bendahara Pengeluaran Dana BOS untuk memungut dan menyetorkan pajak restoran sebesar Rp201.840.805,45 ke Kas Daerah dan pajak pusat yang telah dipungut sebesar Rp89.501.324,47 ke Kas Negara.
2. menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala BPKD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD, dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKD, serta seluruh Pengurus Barang SKPD untuk melakukan penelusuran atas penyajian penambahan dan pengurangan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dari koreksi saldo awal nilai Akumulasi Aset Tetap, yang dituangkan dalam kertas kerja perhitungan per jenis Aset Tetap.
3. menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala BPKD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD, dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKD, serta seluruh Pengurus Barang SKPD untuk:
 - a. melakukan penelusuran atas nilai Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset Tetap; dan
 - b. melakukan rekonsiliasi data atas perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, sehingga penyajian dalam laporan keuangan merupakan nilai yang sebenarnya dan dapat ditelusuri nilainya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 28 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**


Aris Laksono, S.E., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. 18751

